

SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENINDAK PELAKU TINDAK
PIDANA TABRAK LARI YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Ummi Adilah

NPM : 170512884

Program Studi : Ilmu Hukum Program

Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENINDAK PELAKU TINDAK
PIDANA TABRAK LARI YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Ummi Adilah

NPM : 170512884
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 25 November 2020

Prasetyo S. Purnomo P, S.H,M.S

Tanda Tangan : 

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENINDAK PELAKU TINDAK
PIDANA TABRAK LARI YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA YOGYAKARTA**



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Desember 2020
Tempat : Video Conference

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H,M.Hum
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H,M.H
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H,M.S


Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Univertas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN


Penulisan Hukum/Skripsi ini, saya dedikasikan kepada Papa **Drs. H. Darsyafrul**, Ibu **Hj. Siti Hawa S.E**, Kakak **Firda Kharimah S.E**, yang atas segala semangat dan dukungan yang selalu mereka berikan serta selalu mendoakan saya dalam setiap doa-doanya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Serta saya dedikasikan Skripsi ini untuk sahabat saya **Desfa Dwiningsih Ladese** yang telah mendahului saya karena menjadi korban tabrak lari.



HALAMAN MOTTO

**“PEMIMPIN TAK LAHIR KARENA IJAZAH,
TAPI OLEH KERJA KERAS DAN KEPEDULIAN
YANG TERUS DIASAH”**

- NAJWA SIHAB -



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 25 November 2020

Yang menyatakan,



Umami Adilah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian Penulisan Hukum/Skripsi ini, banyak pihak yang telah terlibat dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikannya. Penelitian dengan judul “*Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta*”. Diharapkan dalam penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi ilmu hukum di Indonesia. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.
2. Bapak Prasetyo S. Purnomo P, S.H, M.S, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pengetahuan terkait dengan penulisan ilmiah terkhusus pada bidang Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Y. Triyana, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan masa studi.

4. Segenap Bapak/Ibu tenaga pendidik/dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memotivasi penulis akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk masa depan penulis.
5. Kepada Bapak Aiptu Iswandi S.H, selaku penyidik bagian lakalantas Polresta Yogyakarta yang sudah bersedia saya wawancara untuk membantu dalam melengkapi data skripsi saya.
6. Teruntuk Papa, Ibu, Kak Nanda, Kak Ledy, Kak Nidya, dan Kak Firda yang selalu memberikan semangat serta cinta kasih dan tidak pernah lupa mendoakan penulis dalam doanya.
7. Teruntuk Cik Keu, Ci Put, dan Ci Febby terimakasih sudah menjadi sahabat penulis yang selalu ada sejak awal perkuliahan hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Fanny, Denny, Kak Put, Kak Eka, Kak ingek, Dinda dan Ge yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis walaupun jauh di seberang pulau.
9. Kepada Briptu Yovita Riandhini dan Briptu Annisaul Mahfudhoh yang sudah membantu penulis dalam kesulitan-kesulitan selama mendapatkan data untuk melengkapi skripsi ini.
10. Kepada Cik Wen, Kak Rere, Kak Meity, Kak Fiqi yang tidak pernah bosan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi.
11. Kepada Tim UAJY Basketball beserta Coach dan Manager, serta kepada Tim Rechter yang sudah penulis anggap sebagai keluarga.

12. Serta semua teman-teman dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada kata ataupun kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 25 November 2020

Penulis,



Ummi Adilah

ABSTRACT

Traffic accidents is a criminal act. Currently traffic accidents are very common in the community. Traffic accidents, especially in the form of hit-and-run crimes. The government has assigned hit-and-run crime in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The police in this case are very influential in and in taking action against hit-and-run crimes. The police have made various efforts in the hit-and-run crime. The method used in this research is normative legal research. The data used are sourced from primary and secondary legal sources and interviews. The thought process is used deductively in this research. The results of this study indicate that there are several processes carried out by the police in the hit-and-run crime. as well as from the various efforts made by the police also encountered several obstacles related to evidence. The hope is that the actions taken by the police can make hit-and-run offenders deterred and the public can learn to be responsible if they are involved in an accident.

Keywords: traffic accidents, hit and run, police attempts.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penulisan	8
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	15
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian	19

1. Kecelakaan Lalu Lintas	19
2. Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian	24
3. Pidanaan Terhadap Pelaku Tabrak Lari	27
4. Faktor Penyebab Tabrak Lari Masih Sering Terjadi.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Kepolisian Dalam Terjadinya Tindak Pidana Tabrak Lari.....	33
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	33
2. Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian	40
3. Hambatan Pihak Tentang Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian.....	43
C. Hasil Penelitian Tentang Upaya Kepolisian Polresta Yogyakarta Dalam Menindak Pelaku Tabrak Lari Diwilayah Hukum Polresta Yogyakarta ..	45
 BAB III PENUTUPAN	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, hal itu dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang mencapai 269.600.000 jiwa¹. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia juga berpengaruh kepada banyaknya jumlah kendaraan sebagai sarana prasarana masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat dari kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) ataupun kendaraan bermotor roda empat (mobil) serta kendaraan yang menjadi transportasi umum hingga kendaraan yang beroda enam, baik itu kendaraan pribadi ataupun kendaraan milik perusahaan dan milik pemerintah. Tidak terkecuali di Kota Yogyakarta sendiri, sebagai kota pelajar Yogyakarta dapat dikatakan padat oleh mahasiswa dan pelajar yang sedang melanjutkan studi, serta kebanyakan dari mahasiswa dan pelajar tersebut membawa kendaraan pribadi sebagai transportasi sehari-hari. Di Kota Yogyakarta jumlah kendaraan bermotor saat ini mencapai 1.800.000 unit, pertahunnya bertambah 4 (empat) persen untuk kendaraan bermotor roda empat (mobil) dan 6 (enam) persen untuk kendaraan bermotor roda dua (motor)².

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/02/inilah-proyeksi-jumlah-penduduk-indonesia-2020> diakses pada 12 september 2020

² <https://dishub.jogjaprovo.go.id/berita/jumlah-kendaraan-di-jogja-terus-bertambah-rekayasa-lalu-lintas-jadi-solusi> diakses pada 12 september 2020

Banyaknya kendaraan yang tidak disertai dengan kesadaran masyarakat akan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas selama berkendara masih menjadi kendala di Indonesia saat ini. Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa:

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaanya”

Masih banyak ditemukan masyarakat yang membawa kendaraan dengan ugal-ugalan, tidak menggunakan kelengkapan yang seharusnya, ataupun ada juga yang membawa kendaraan dengan keadaan setengah sadar atau mengantuk. Hal itu tidak hanya akan mencelakai pengendara itu sendiri tetapi juga mengancam nyawa orang lain sebagai sesama pengguna jalan. Contohnya seperti mengabaikan rambu lalu lintas yang berakibat pada terjadinya suatu kecelakaan, mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga menyebabkan hilangnya keseimbangan, atau yang masih sering terjadi khususnya di kota Yogyakarta yaitu mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang membuat hilangnya konsentrasi. Padahal dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa:

“setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Di kota Yogyakarta sendiri kemacetan karna padatnya penduduk dan kecelakaan lalu lintas masih sangat sering dijumpai. Dengan banyaknya penduduk dan kendaraan khususnya di Kota Yogyakarta membuat semakin besar kemungkinan untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana di bidang lalu lintas. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu³. Salah satu contoh perbuatan pidana lalu lintas yang terjadi di tengah masyarakat saat ini adalah perbuatan pidana tabrak lari baik itu yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, cacat, hingga kematian. Dari berbagai kasus kecelakaan lalu lintas, masih ada beberapa pelaku yang menyebabkan kecelakaan melarikan diri dan meninggalkan korban tanpa ada pertolongan apapun yang membuat kemungkinan korban kecelakaan meninggal semakin besar karena terlambatnya mendapatkan pertolongan. Kasus-kasus tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat di kenakan sanksi pidana menurut pasal 312, yaitu:

³ Prof. Moeljatno, S.H, 2008, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka setiap pengemudi yang terlibat dalam suatu kecelakaan diwajibkan untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan yang juga ikut terlibat.

Terhadap maraknya tindak pidana tabrak lari tersebut, kepolisian sebagai aparat di bidang penegakkan hukum memiliki peran yang sangat penting. Kepolisian adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memebrikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴ Pihak kepolisian memiliki tugas dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;

⁴ Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Bandung, hlm. 111

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap tindak pidana tabrak lari seharusnya kepolisian telah melakukan berbagai upaya agar tindak pidana tabrak lari semakin berkurang. Akan tetapi hal itu masih kurang terlihat oleh masyarakat dikarenakan masih maraknya tindak pidana tabrak lari yang pelakunya tidak tertangkap dan melarikan diri. Padahal tindak pidana tabrak lari adalah suatu tindak pidana yang dapat dikatakan sangat kejam terlebih jika korban dari tindak pidana tabrak lari tersebut meninggal dunia. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah dan mengurangi tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian tersebut masih terdapat beberapa kendala yang tidak diketahui oleh masyarakat.

Pihak kepolisian sudah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi tindak pidana tabrak lari serta peraturan perundang-undangan juga sudah mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari baik yang mengakibatkan luka ringan hingga yang lebih parah yaitu mengakibatkan kematian. Tetapi hal tersebut masih kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap maraknya tindak pidana tabrak lari. Oleh sebab itulah hal ini masih sering menjadi tanda tanya oleh kebanyakan masyarakat, disaat kepolisian dan peraturan perundang-undangan sudah mengatur tetapi mengapa tindak pidana tabrak lari juga belum dapat diatasi. Terlebih lagi jika tindak pidana tabrak lari tersebut sampai merenggut nyawa orang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *“Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

Untuk mengetahui bagaimanakah upaya dari pihak Kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat untuk perkembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang ilmu hukum tertentu, khususnya ilmu hukum pidana tentang peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan kepada Kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian.

b. Bagi mahasiswa fakultas hukum, khususnya yang mendalami tentang tindak pidana tabrak lari.

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai peran dari pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian.

c. Bagi masyarakat.

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai peran kepolisian dalam menegakkan tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian, sehingga masyarakat tidak buta terhadap

hal yang dilakukan kepolisian ketika terjadi tindak pidana tabrak lari. Serta memberikan informasi mengenai faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana tabrak lari.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan hasil karya duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebagai perbandingan penulis memaparkan tiga penulisan hukum dari penulis terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan penulis tetapi berbeda, yaitu:

1. Nama : Rahmat Zulfikar

Judul : Kajian Kriminologis Terhadap Terjadinya Tabrak Lari
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)

Universitas : Universitas Lampung

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah faktor penyebab terjadinya tabrak lari di wilayah Bandar Lampung?
- 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan tabrak lari di wilayah Bandar Lampung?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1) Faktor penyebab terjadinya tabrak lari di wilayah Bandar Lampung disebabkan oleh dua faktor yang pertama adalah faktor personal yaitu kelalaian pengemudi kendaraan serta masyarakat beranggapan bahwa tabrak lari merupakan kecelakaan biasa, sehingga pelaku tabrak lari yang mengalami syok serta bingung harus berbuat apa tidak melapor kepada kantor polisi terdekat atas kejadian yang terjadi. Kemudian berdasarkan faktor situasional, pelaku tabrak lari meninggalkan korbannya dikarenakan beberapa hal seperti pengguna jalan yang terlibat ingin lepas dari tanggung jawab hukum, serta adanya situasi atau keadaan yang memaksa di lingkungan kecelakaan yang mengancam keselamatan pelaku tabrak lari itu sendiri.

2) Upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tabrak lari diantaranya menggunakan upaya pre-emptif yaitu berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan, upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan, melakukan tilang kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas, meningkatkan operasi kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara berkala, dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan. Dan upaya represif yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tabrak lari. Namun dalam fakta yang ada upaya represif masih sulit dilakukan oleh pihak

Satlantas, hal ini dikarenakan pihak Satlantas memiliki hambatan dalam mengungkap pelaku tabrak lari.

2. Nama : Angelika Rili Anita

Judul : Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Tabrak Lari.

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari?
- 2) Hambatan apa yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari?

b. Hasil Penelitian:

- 1) Upaya Kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari yaitu, Polisi Mendatangi tempat kejadian perkara dengan segera untuk melakukan pengukuran, pendataan, pemotretan, membantu / menolong korban dengan membawa korban ke rumah sakit terdekat dan mengumpulkan barang bukti kemudian melakukan koordinasi terhadap instansi terkait seperti perusahaan penyedia jasa santunan (PT. Jasa Raharja), setelah itu personil polisi lainnya memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Langkah selanjutnya, polisi melakukan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan meminta surat-surat dari dinas

yang terkait seperti Visum rt Repertum dari rumah sakit dan surat penyitaan dari DLLAJR dan pengadilan. Langkah terakhir, polisi menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.

2) Hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban tabrak lari, yaitu:

- a) Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti kurangnya transportasi dan alat telekomunikasi
- b) Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam beretika lalu lintas
- c) Kurangnya dana yang dibutuhkan oleh Pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas di lapangan.

3. Nama : M. Yasir

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 263/Pid.B/2013/PN.Pinrang)

Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus putusan No.263/Pid.B/2013?PN.Pinrang?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam putusan No.263/Pid.B/2013/PN.Pinrang, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan alternatif yaitu kesatu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan yang kedua pasal 359 KUHP yang dibuktikan dalam persidangan adalah dakwaan pertama terdapat unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki. Menurut hemat penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- 2) Dalam Putusan No. 263/Pid.B/2013/PN.Pinrang. proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Ketiga penulisan skripsi di atas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam hal fokus penelitian. Tulisan pertama lebih membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tabrak lari dan penanggulangannya di Daerah Lampung, tulisan kedua mengulas tentang upaya dan hambatan pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban tabrak lari, tulisan ketiga membahas mengenai penerapan hukum materiil terhadap kelalaian berlalu lintas, sedangkan penelitian penulis difokuskan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Menjaga agar substansi dalam kajian penelitian hukum ini tidak meluas atau menyimpang, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup dalam penulisan ini, dengan batasan pada pengertian dan istilah di bawah ini:

1. Kepolisian

Kepolisian adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memebrikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat⁵. Pengertian kepolisian juga di atur dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.”

2. Pelaku

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.⁶ Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

⁵ Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Bandung, hlm. 111

⁶ <http://repository.unpas.ac.id/12382/4/BAB%202.pdf> diakses pada 10 Oktober 2020

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu⁷.

4. Tabrak Lari

Tabrak lari yaitu mengemudikan kendaraan dan terlibat kecelakaan, tetapi tidak menghentikan kendaraan dan tidak memberikan pertolongan kepada korban⁸.

5. Mengakibatkan kematian.

Mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain⁹.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁷ Prof. Moeljatno, S.H, 2008, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513572222e0f5/ancaman-hukuman-untuk-pelaku-tabrak-lari>. Diakses pada 28 september 2020

⁹ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6940/BAB%20III>. Diakses pada 28 september 2020

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif ini memerlukan sumber data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, artikel, jurnal hasil penelitian, praktisi hukum, internet, media massa, media elektronik yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel maupun jurnal hasil penelitian, internet, media massa, media elektronik, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi *verbal*. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.

4. Analisis Data


a. Analisis terhadap bahan hukum primer:

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai dengan lima tugas ilmu hukum *dogmatic*, yaitu deskripsi hukum positif, sistematika

hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

b. Analisis terhadap bahan hukum sekunder:

Berdasarkan data yang diperoleh dari buku, artikel maupun jurnal hasil penelitian, internet, media massa, media elektronik, dan juga wawancara dengan narasumber akan dideskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat sehingga akan didapatkan pemahaman mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap pembahasan di atas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam upaya kepolisian Polresta Yogyakarta untuk menindak pelaku tindak pidana tabrak lari tidak dilakukan dengan sembarangan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Yogyakarta seperti awalnya jika terjadi suatu tindak pidana tabrak lari pihak kepolisian Polresta Yogyakarta harus membuat laporan kepolisian yang menyatakan bahwa terdapat suatu tindak pidana tabrak lari di wilayah Kota Yogyakarta. Selanjutnya setelah membuat laporan pihak kepolisian Polresta Yogyakarta akan membuat surat perintah tugas kemudian surat penyelidikan dan dilanjutkan lagi dengan surat penyelidikan. Setelah semua itu dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Yogyakarta maka dilanjutkan dengan mencari saksi minimal 2 orang saksi, apabila saksi tersebut dirasa kurang untuk menemukan pelaku maka pihak kepolisian Polresta Yogyakarta akan mencari CCTV sebagai bukti yang dapat menguatkan lagi.

Dalam menindak pelaku tindak pidana tabrak lari ada beberapa hambatan yang di hadapi oleh pihak kepolisian Polresta Yogyakarta sehingga ada beberapa tindak pidana tabrak lari masih sulit terungkap. Hambatan itu seperti minimnya saksi yang melihat langsung kejadian tabrak lari tersebut,

kurangnya alat bukti atau barang bukti serta CCTV yang sulit untuk dilihat ketika tindak pidana tabrak lari tersebut terjadi pada malam hari atau tempat kejadian perkara tidak memiliki CCTV yang dapat menunjukkan kejadian atau plat nomor kendaraan pelaku dengan jelas.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib dalam berlalu lintas agar tidak banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.
2. Diharapkan sebaiknya keberadaan CCTV yang terletak di jalan-jalan dapat untuk di perbanyak dan difokuskan lagi karena hal itu merupakan petunjuk yang sangat dibutuhkan ketika terjadi suatu tindak pidana tabrak lari.
3. Pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menindak pelaku tindak pidana tabrak lari diharapkan dapat menyesuaikan tindakannya dengan ketentuan yang berlaku dan tidak diskriminatif kepada masyarakat.
4. Pihak kepolisian diharapkan mampu memberikan sosialisasi mengenai peran saksi, pentingnya saksi serta perlindungan terhadap saksi agar masyarakat tidak ragu jika harus menjadi saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kepolisian Republik Indonesia. (2007). *Pelayanan Profesional Komitmen dan Pengabdian Polisi Lalu Lintas*. Jakarta: Direktorat Lalu Lintas Polri.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Raharjo Sajipto. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Genta Publishing.

Soekanto Soerjono. (1990). *Polisi dan Lalu Lintas (analisis menurut sosiologi hukum)*. Bandung: Mandar Maju.

Waluyo Bambang. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saks*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan Bantuan Kepala Saksi dan Korban.

C. Jurnal

- Angelika Rili Anita, 2015, *Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Tabrak Lari*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- M. Yasir, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 263/Pid/B/2013/PN.Pinrang)*, skripsi, Universitas Hassanuddin Makassar.
- Rahmat Zulfikar, 2018, *Kajian Kriminologis Terhadap Terjadinya Tabrak Lari (studi pada Polresta Bandar Lampung)*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Internet

- Abdul Hamid Razak. (2019). Jumlah Kendaraan di Jogja Terus Bertambah ReKayasa Lalu Lintas Jadi Solusi. Diakses melalui <https://dishub.jogjaprov.go.id/berita/jumlah-kendaraan-di-jogja-terus-bertambah-rekayasa-lalu-lintas-jadi-solusi> diakses pada 12 september 2020.
- Abdulrozak Asm. (2018). Kenapa Tidak Mau Menjadi Saksi. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/mangsabdul/5bf41f1b12ae941b6b126789/kenapa-meski-takut-menjadi-saksi?page=all> diakses pada 5 november 2020.
- Agio V. Sangki. (2012). Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/3140-ID-tanggung-jawab-pidana-pengemudi-kendaraan-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kece.pdf> diakses pada 24 september 2020.
- Arief. (2010). Tugas dan Wewenang Kepolisian. Diakses melalui <http://arief-ayobelajar.blogspot.com/2010/11/tugas-dan-wewenang-kepolisian.html?m=1> diakses pada 1 November 2020.
- Dishub Banyuwangi. (2020). Kedudukan, Tugas dan Fungsi. Diakses melalui <https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/20901/dinas->

[perhubungan.html](#) diakses pada 22 september 2020.

<http://eprints.uny.ac.id/8882/3/BAB%20%20-%2008401241012.pdf>
diakses 1 November 2020.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6940/BAB%20III>
Diakses pada 28 September 2020.

Humas Sleman. (2019). Tekan Angka Kecelakaan, Kapolres Sleman Kampanye Keselamatan Tertib Berlalu lintas. Diakses melalui https://jogja.polri.go.id/polres_sleman/website/?p=20063 diakses pada 22 september 2020.

Imam Hadi. (2013). Ancaman Hukuman Untuk Pelaku Tabrak Lari. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513572222e0f5/ancaman-hukuman-untuk-pelaku-tabrak-lari>. Diakses pada 28 september 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Polisi. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/polisi> diakses pada 1 november 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tabrak Lari. Diakses melalui <https://www.kamusbesar.com/tabrak-lari> diakses pada 26 Oktober 2020.

Muhammad Ilham Baktora. (2020). Korban Patah Tulang, Polisi Buru Pelaku Tabrak Lari di Gejayan. Diakses melalui <https://jogja.suara.com/read/2020/07/05/162334/korban-patah-tulang-polisi-buru-pelaku-tabrak-lari-di-gejayan> diakses pada 29 Oktober 2020.

Setyo Adi Nugroho. (2016). Fakta Penyebab Tingginya Angka Kasus Tabrak Lari. Diakses melalui <https://otomania.gridoto.com/read/241176464/ini-faktor-penyebab-tingginya-angka-kasus-tabrak-lari> diakses pada 29 oktober 2020.

Sinta. Pengertian Korban. Diakses Melalui <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1203005050-3-BAB%20II.pdf> diakses pada 26 Oktober 2020.

Sumber Pusat Statistik. (2020). Jumlah Penduduk 2020 Menurut Provinsi (SUPAS 2015). Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/02/inilah-proyeksi-jumlah-penduduk-indonesia-2020> diakses pada 12

september 2020.

Unpas. (2016). Pengertian Tentang Tindak Pidana. Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/12382/4/BAB%202.pdf> diakses pada 10 Oktober 2020.

